

Bupati Ingatkan Pengguna *Wifi* untuk Berkomunikasi



Sumber gambar : *Tribun Kaltim* 14 Maret 2024

TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Sri Juniarsih mengingatkan pemerintah kampung untuk memprioritaskan pemakaian *WiFi* untuk berkomunikasi optimal dengan pihak kecamatan maupun kabupaten. Pun untuk kepentingan mengunggah dokumen penting yang diperlukan. Diakuinya, program *WiFi* gratis yang diberikan Pemkab Berau memang masih terbatas. Dan pemakaiannya pun masih diprioritaskan untuk komunikasi antara pemerintah kampung, kecamatan, dan kabupaten. Sehingga, perlu dibatasi kepada pengguna *WiFi* yang lain yang tidak menjadi prioritas. Seperti, untuk bermain *game* atau menonton YouTube. "Tolong dikurangi dulu, karena *WiFi* gratis ini untuk memperlancar komunikasi di antara kampung, kecamatan, dan kabupaten," ucapnya kepada *TribunKaltim.co*, Rabu (13/3/2024).

Kendati begitu, ke depan hal itu akan menjadi evaluasi bagi pihaknya, supaya ada peningkatan pemanfaatan *WiFi* menjadi lebih luas lagi. Dirinya juga meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera memperbaiki jika ada fasilitas *WiFi* yang rusak.

Di antaranya, menggunakan jalur *fiber optik*, *point to point* dan *vsat*. Tahun ini ada 690 titik yang menggunakan jalur *fiber optik*, utamanya di sekitar Kecamatan Tanjung Redeb. Selanjutnya, yang ada di kampung-kampung menggunakan *point to point*. Sedangkan, yang tidak bisa diakses dengan *fiber optik* maupun *point to point* disiasati menggunakan *vsat*. "Di mana tahun ini ada delapan kampung yang memanfaatkan *vsat*," sebutnya.

Adapun kecepatan *WiFi* tahun lalu yakni hanya 5 mbps saja. Dan tahun ini pihaknya mendapat dukungan dana untuk menaikkan kecepatan menjadi 8 mbps.

Memang itu diakuinya masih belum cukup. Namun, jika hanya digunakan untuk mengakses aplikasi sistem keuangan desa (Siskedes), kecepatan tersebut masih cukup.

"Tapi kalau untuk mengakses *game* atau menonton video tentunya 8 mbps itu tidak cukup. Kecuali ditingkatkan lagi *bandwidth* dan kapasitasnya," terangnya.

Diharapkan, tahun depan ada alokasi dana untuk menaikkan kecepatan *WiFi* tersebut menjadi 20mbps. Khusus jalur *point to point*, terutama yang ada di kampung-kampung.

Berdasarkan hitungan yang dilakukan pihaknya, untuk 60 titik *WiFi* yang dinaikan kecepatan membutuhkan suntikan dana sebesar Rp10 miliar.

"Mudah-mudahan tahun depan ada dukungan dana lagi agar kita bisa naikkan menjadi 20mbps," harapnya. Pihaknya juga akan segera memperbaiki jika ada *WiFi* yang rusak dan memerlukan perawatan segera.

Seperti, beberapa waktu lalu *WiFi* di Kecamatan Segah ada yang tersambar petir.

Didi menambahkan, pihaknya akan meminta kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas pada *tower Base Transceiver Station (BTS)*ⁱ yang dipasang di Berau melalui program Kemenkominfo. Kapasitas yang ada saat ini hanya 4mbps.

Koneksinya menggunakan satelit dan sudah 4G, tapi tidak bisa digunakan untuk mengakses internet. Diungkapkannya, itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Berau saja. Tapi daerah lain yang mendapat bantuan *tower* BTS mengalami hal yang sama.

"Jadi kami meminta untuk meningkatkan menjadi 40mbps. Mudah-mudahan disetujui," pungkasnya. (TribunKaltim.co/Renata Andini)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Bupati Ingatkan Pengguna *Wifi* untuk Komunikasi, 14 Maret 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
2. Dalam pasal 34a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.

- (2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

ⁱMengacu pada <https://katalog.data.go.id/id/dataset/diskominfotabel2>, *Base Transceiver Station* atau disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah dan sejenis gawai lainnya, kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data.